



Salinan

PUTUSAN

Nomor 25/ PDT / 2018/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAIFUL BAHRI BIN K.AJI, bertempat tinggal di Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemanding / semula Tergugat;

Lawan:

1. **KHUZAIMAH BINTI A.RANI**, bertempat tinggal di Jalan Gagak Nomor 24 Dusun Kemuning, RT 004, Desa Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
2. **RATNA IRMAYANTI BINTI Alm. M.SYATSARI**, bertempat tinggal di Jalan Gagak Nomor 24 Dusun Kemuning, RT 004, Desa Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
3. **SRI MARDIANA BINTI Alm. M.SYATSARI**, bertempat tinggal di Jalan Gagak Nomor 24 Dusun Kemuning, RT 004, Desa Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDY BASTIAN, S.H dan SYAHRIZA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perumnas Lingke Nomor 6, kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017;
Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III untuk selanjutnya disebut sebagai para Terbanding / semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Januari 2018 Nomor

Halaman 1 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA



57/Pdt.G/2017/PN Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Oktober 2017 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah Istri sah dari perkawinan dengan Almarhum M. Syatsari Bin K. Aji;
2. Bahwa Penggugat II dan III adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Almarhum M. Syatsari Bin K. Aji dengan Penggugat I;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum M. Syatsari Bin K. Aji dengan Penggugat I telah menghasilkan 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - a. Ratna Irmayanti Binti M. Syatsari (26 Tahun) yang dalam hal ini selaku Penggugat II.
 - b. Sri Mardiana Binti M. Syatsari (25 Tahun) yang dalam hal ini selaku Penggugat III;
4. Bahwa Almarhum M. Syatsari Bin K. Aji telah meninggal dunia pada 19 September 2015 di RSUZA karena sakit dan meninggalkan ahli waris Penggugat I, II, dan III;
5. Bahwa Penggugat I, II dan III telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor : 230/Pdt.P/2016/MS.JTH pada tanggal 24 Oktober 2016 dan telah mendapatkan penetapan dari majelis yang bersidang tersebut pada tanggal 08 Nopember 2016 dan telah memutuskan bahwa Penggugat I, II dan III adalah ahli waris yang sah dari Almarhum M. Syatsari Bin K. Aji;
6. Bahwa dalam perkawinan Almarhum M. Syatsari Bin K. Aji dengan Penggugat I tersebut memiliki Sepetak tanah dan rumah diatasnya seluas 421 M, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kec. Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan nomor sertifikat : 286, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Thaib Agus;
Barat : Tanah Usman Sarung;
Selatan : Lorong Keluarga;
Timur : Lorong Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Almarhum M. Syatsari Bin K. Aji meninggal dunia, objek sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas, dikuasai dan ditempati oleh Tergugat akan tetapi bukti kepemilikan (sertifikat) objek tersebut saat ini berada pada tangan Penggugat I, II dan III;
 8. Bahwa objek sebagaimana Para Penggugat maksudkan pada Poin 5 diatas merupakan rumah tempat tinggal Almarhum M. Syatsari Bin K. Aji semasa hidupnya beserta dengan Para Penggugat;
 9. Bahwa Para Penggugat sudah mencoba bermusyawarah dengan Tergugat secara baik-baik guna meminta dan mencari solusi terhadap objek yang dikuasai oleh Tergugat tersebut, akan tetapi tidak ada hasil sama sekali;
 10. Bahwa Penggugat II juga secara pribadi telah menyampaikan kepada Tergugat agar dapat diselesaikan menyangkut objek tersebut secara kekeluargaan akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai kata sepakat dan Tergugat tidak mengubrisnya;
 11. Bahwa menyahuti keadaan tersebut, Penggugat I, II dan III bermaksud meminta kepada Tergugat untuk dapat mengembalikan sepetak tanah dan rumah diatasnya seluas 421 M, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kec. Baiturahman, Kota Banda Aceh kepada Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum M. Syatsari Bin K. Aji sebagaimana penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor : 230/Pdt. P/2016/MS. JTH, pada tanggal 08 Nopember 2016;
 12. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka sudah sepatutnya membebankan uang paksa (*dwangsoom*) kepada Tergugat setiap harinya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 13. Bahwa gugatan ini timbul akibat ulah Tergugat yang tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan, maka wajar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Meninggal dunia Alm. M. Syatsari Bin K. Aji pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015;

Halaman 3 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta Almarhum M. Syatsari Bin K. Aji berupa Sepetak tanah dan rumah di atasnya seluas 421 M, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kec. Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan nomor sertifikat : 286, berbatas dengan :
Utara : Tanah Thaib Agus;
Barat : Tanah Usman Sarung;
Selatan : Lorong Keluarga;
Timur : Lorong Keluarga;
Adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris Alm. M. Syatsari Bin K. Aji;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan kepemilikan Sepetak tanah dan rumah di atasnya seluas 421 M, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kec. Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan nomor sertifikat : 286, berbatas dengan :
Utara : Tanah Thaib Agus;
Barat : Tanah Usman Sarung;
Selatan : Lorong Keluarga;
Timur : Lorong Keluarga;
Kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepemilikan Sepetak tanah dan rumah di atasnya seluas 421 M, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kec. Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan nomor sertifikat : 286, berbatas dengan:
Utara : Tanah Thaib Agus
Barat : Tanah Usman Sarung
Selatan : Lorong Keluarga
Timur : Lorong Keluarga
Kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm. M. Syatsari Bin K. Aji;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari bila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 4 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

- Pada tahun 2007 M.Syatsari membeli sepetak tanah dan sebuah rumah di atasnya dengan ukuran rumah tipe 45 dengan alamat Lr.Kembar II No.102 Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Pada tahun 2008 M.Syatsari menyuruh saya untuk menempati rumah tersebut dan sampai sekarang saya masih menempatinnya;
- M.Syatsari meminta kepada saya untuk mengrahasiakan tanah dan rumah tersebut. Beliau berpesan jangan di kasih tau siapa-siapa cukup kita aja yang tau kalau ada yang tanya bilang aja rumah sewa;
- Pada bulan Januari 2015 M.Syatsari membangun sebuah rumah lagi disamping rumah yang saya tempati siap di bangun rumah tersebut pada bulan juli 2015, sekarang ditempati oleh kedua anaknya yaitu Ratna Irmayanti dan Sri Mardiana;
- Pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2015 M.Syatsari meninggal dunia karena sakit. M.Syatsari meninggalkan dua orang anak yaitu
 - 1.Ratna Irmayanti.
 - 2.Sri Mardiana.
- Sedangkan Istrinya sudah lama bercerai (Jatuh Talak) pada tahun 2004 sebelum tsunami. Saya mengetahui M.Syatsari sendiri yang memberitahukan kepada saya yang bahwa dia sudah menceraikan istrinya yaitu Khuzaimah dengan lafal talak Tiga dan ada saksi-saksi lain yang mengetahuinya bahkan kedua anaknya juga mengetahuinya kalau orang tuanya sudah lama berpisah;
- Setelah M.Syatsari meninggal dunia baru kedua anaknya mengetahui kalau tanah yang di Lamlagang tersebut adalah tanah milik M.Syatsari;
- Setahun kemudian kedua anak M.Syatsari Ratna Irmayanti dan Sri Mardiana mendatangi seorang Uztat yang ahli di bidang Faraiz yaitu Tgk.Syukri Daud untuk meminta petunjuk dan penjelasan atas harta yang ditinggalkan

Halaman 5 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm.M.Syatsari siapa-siapa saja dan berapa jumlah hak yang di dapat oleh yang berhak mendapatkannya;

- Tgk.Syukri Daud sudah menjelaskan sesuai dengan hukum islam, dan sudah tau berapa yang didapat untuk :

- Ibu Khuzaimah;
- Masing-masing anaknya;
- Pihak Ahli Waris.

- Turut di saksikan oleh Perangkat Desa Jantho Makmur Tempat tinggal ibu Khuzaimah;

- Untuk selanjutnya kedua anak Almarhum yaitu Ratna irmayanti dan sri Mardiana sudah dihitung jumlah harta yang ditinggalkan oleh Almarhum dan sudah di bagikan sesuai ketentuan hukum islam, pihak kami selaku ahli waris mendapat bagian dalam jumlah uang Rp.270.266.000,- dan kami selaku ahli waris sudah menerima dengan senang hati hasil yang sudah ditentukan oleh Ratna Irmayanti dan Sri Mardiana, Bagi Kami tidak ada masalah walaupun dalam hal penghitungan harga benda-benda tersebut tidak pernah dilibatkan;

- Kami ahli waris tetap berpegang pada nilai yang sudah ditentukan yaitu Rp.270.266.000,- tidak perlu di otak-atik lagi;

- Berikutnya yang perlu saya jelaskan lagi disini yaitu tentang penawaran tanah tempat tinggal sekarang ini, awal bulan Februari 2017 para penggugat telah menawarkan tanah dan rumah yang alamat Lr.Kembar II No.102 Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh kepada saya dengan harga Rp.600.000.000,- tawaran tersebut sudah saya terima dan masalah administrasi saya minta tangguhan jangan buru-buru penggugat sudah setuju penawaran ini ada saksi-saksinya;

- Saiful Bahri Bin K.Aji Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ingin membantah beberapa dalil gugatan para penggugat yang di anggap keliru dan tidak benar;

- Adapun dalil gugatan para penggugat adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat I adalah Istri sah dari perkawinan dengan Almarhum M.Syatsari Bin K. Aji. Tidak benar karena M.Syatsari Bin K.Aji sudah menceraikan penggugat I pada tahun 2004 dengan talak tiga;

Halaman 6 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat II dan III adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Alm. M.Syatsari Bin K.Aji dengan penggugat I itu Benar;
3. Bahwa dari perkawinan Alm. M.Syatsari Bin K.Aji dengan penggugat I telah menghasilkan 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - a. Ratna Irmayanti Binti M.Syatsari (26 Tahun) dalam hal ini selaku penggugat II
 - b. Sri Mardiana Binti M.Syatsari (25 Tahun) yang dalam hal ini selaku penggugat III. Keterangan ini benar;
4. Bahwa Alm. M.Syatsari telah meninggal dunia pada 19 September 2015 di RSUZA karena sakit dan meninggalkan ahli waris penggugat I, II dan III. Tidak benar, yang benar Alm. M.Syatsari Bin K.Aji meninggalkan ahli waris penggugat II dan III. Sedangkan penggugat I tidak termasuk lagi ahli waris karena sudah bercerai sah secara Agama;
5. Bahwa penggugat I, II dan III telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada mahkamah Syariah Jantho dengan Register Nomor : 230/Pdt.P/2016/MS. JTH pada tanggal 24 Oktober 2016 dan telah mendapatkan penetapan dari majelis yang bersidang tersebut pada tanggal 08 Nopember 2016 dan telah memutuskan bahwa penggugat I, II dan III adalah ahli waris yang sah dari Almarhum M.Syatsari Bin K.Aji. Pada poin 5 ini sangat keliru dalam menempatkan sebuah penetapan karena penetapan tersebut di atas merupakan sebuah penetapan yang ditetapkan oleh Mahkamah syariah Kota Jantho dengan tujuan untuk pengambilan uang simpanan di Bank yang di simpan oleh Alm. M.Syatsari Bin K.Aji, Bukan sebuah penetapan pada tanah yang saya tempati sekarang ini. Ini jelas-jelas para penggugat tidak jujur dan berbohong;
6. Bahwa dalam perkawinan Alm. M.Syatsari Bin K.Aji dengan penggugat I tersebut memiliki sepetak tanah dan rumah diatasnya seluas 421 M, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kec.Bandaraya Kota Banda Aceh, dengan nomor sertifikat : 286, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah Thaib Agus
Barat	: Tanah Usman Sarung
Selatan	: Lorong Keluarga

Halaman 7 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Lorong Keluarga

Tidak benar, mana mungkin penggugat I memiliki hak atas tanah tersebut karena penggugat I sudah cerai pada tahun 2004 sedangkan tanah tersebut di beli pada tahun 2007;

7. Bahwa setelah Alm. M.Syatsari Bin K.Aji meninggal dunia, objek sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas, dikuasai dan ditempati oleh tergugat akan tetapi bukti kepemilikan (sertifikat) objek tersebut saat ini berada pada tangan penggugat I, II dan III;

Tidak benar karena saya tidak menguasai saya hanya menempati objek tersebut atas suruhan abang kandung saya Alm. M.Syatsari Bin K.Aji pada tahun 2008;

8. Bahwa objek sebagaimana para penggugat maksudkan pada poin 5 diatas merupakan rumah tempat tinggal Alm. M.Syatsari Bin K.Aji semasa hidupnya beserta dengan para penggugat. Tidak benar, dan tidak masuk akal karena tanah dan rumah di beli pada tahun 2007. Pada tahun 2008 Alm. M.Syatsari Bin K.Aji meminta saya untuk tinggal di rumah tersebut dan tidak ada yang tau kalau rumah tersebut milik Almarhum. Jadi kapan Almarhum dan penggugat tinggal di rumah tersebut. Sedangkan Alm. M.Syatsari sudah sah bercerai secara agama pada tahun 2004 sebelum tsunami;

9. Bahwa para penggugat sudah mencoba bermusyawarah degan tergugat secara baik-baik guna meminta dan mencari solusi terhadap objek yang dikuasai oleh tergugat tersebut akan tetapi tidak ada hasil sama sekali. Itu tidak benar, Karena tidak pernah sekalipun di ajak untuk bermusyawarah;

10. Bahwa penggugat II juga secara pribadi telah menyampaikan kepada tergugat agar dapat diselesaikan menyangkut objek tersebut secara kekeluargaan akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai dan tergugat tidak mengubrisnya;

Tidak benar, Karena Penggugat II ini setelah meninggal ayahnya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saya, jadi kapan Penggugat II ajak untuk bermusyawarah dengan saya;

Halaman 8 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menyahuti keadaan tersebut penggugat I, II dan III bermaksud meminta kepada Tergugat untuk dapat mengembalikan sepetak tanah dan rumah di atasnya seluas 421 M, yang beralamat di desa Lamlagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh Kepada para penggugat dikarenakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. M. Syatsari Bn K. Aji sebagaimana penetapan Ahli waris dari Mahkamah Syari'ah Jantho dengan Nomor : 230/Pdt.P/2016/MS.JTH, pada tanggal 08 Nopember 2016;

Saya tidak begitu saja mengembalikan tanah dan rumah yang saya tempati sekarang ini karena saya punya alasan mempertahankan untuk tidak mengembalikan tanah tersebut alasannya sebagai berikut :

- Saya tidak punya tempat tinggal yang lain kecuali tempat yang saya tempati sekarang ini. Saya tinggal di rumah tersebut atas suruhan Alm. M. Syatsari Bin K. Aji dari tahun 2008 sampai dengan sekarang Lebih kurang 9 tahun lamanya. Dan saya termasuk salah satu ahli waris dari Alm. M. Syatsari Bin K. Aji. Karena menurut hukum islam kami ahli waris mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan Alm. M. Syatsari sesuai yang sudah ditetapkan pada hasil perhitungan yang di hitung oleh para penggugat sesuai hasil Faraiz dengan jumlah Rp.270.266.000;
- Jadi atas dasar inilah kami mengambil bagian kami setengah dari tanah tersebut beserta sebuah rumah Tipe 45 di atasnya. Dan tidak seluruhnya saya mempertahankan tanah tersebut;
- Jadi penggugat menyatakan saya menguasai tanah tersebut itu tidak benar karena penggugat II dan III juga tinggal di tempat yang sama itu di rumah yang baru di bangun oleh Alm. M. Syatsari Bin K. Aji yang berdampingan dengan rumah yang saya tempati sekarang ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Januari 2018 Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan M. Syatsari Bin K. Aji telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015;

Halaman 9 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta Almarhum M. Syatsari Bin K. Aji berupa Sepetak tanah seluas 421 M dan rumah di atasnya, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kec. Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan nomor sertifikat : 286 yang batas-batasnya sebagai berikut:
Utara dengan tanah Thaib Agus;
Barat dengan tanah Usman;
Selatan dengan Lorong Keluarga;
Timur dengan Lorong Keluarga;
Adalah sah milik para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. M. Syatsari Bin K. Aji;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum apabila Tergugat yang tidak mengembalikan sepetak tanah dan rumah di atasnya seluas 421 M, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan nomor sertifikat : 286, dengan batas-batas Utara dengan tanah Thaib Agus, Barat dengan tanah Usman Sarung, Selatan dengan Lorong Keluarga, Timur dengan Lorong Keluarga;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sepetak tanah dan rumah di atasnya seluas 421 M, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kec. Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan nomor sertifikat : 286, dengan batas-batas Utara dengan tanah Thaib Agus, Barat dengan tanah Usman Sarung, Selatan dengan Lorong Keluarga, Timur dengan Lorong Keluarga, kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm M. Syatsari Bin K. Aji;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada para Penggugat setiap hari bila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat oleh Tanwiman Syam, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh menerangkan bahwa Pembanding / semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Januari 2018 Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding / semula para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Terbanding / semula para Penggugat pada tanggal 22 Februari 2018, Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna;

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding / semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 01 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat pada tanggal 6 Maret 2018, Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 2 Maret 2018 dan tanggal 6 Maret 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding / semula Tergugat dan kuasa para Terbanding / semula para Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna tanggal 30 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi telah pula membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna keberatan tersebut antara lain :

Tentang permasalahan kompetensi absolut ahli yaitu sebenarnya perkara tersebut yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Syariah, karena perkara tersebut mengenai kewarisan, dimana berdasarkan Penetapan ahli waris oleh Mahkamah Syariah Pembanding/Tergugat adalah salah satu ahli waris yang mempunyai hak atas obyek sengketa.

Tentang gugatan kurang pihak/ tidak lengkap yaitu dalam penetapan ahli waris almarhun M. Syatsari bukan hanya para Terbanding/ para Penggugat dan Pembanding/Tergugat, akan tetapi ada juga pihak lain yaitu Zainal Abidin Idris Bin K. Aji, dan Mariana Binti K. Aji karena mereka juga ahli waris akan tetapi tidak ditarik menjadi Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, juga tidak memasukkan harta lainnya yang merupakan peninggalan alm M. Syatsari.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt/G/2017/PN Bna tanggal 30 Januari 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatannya para Terbanding / Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Terbanding / para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Terbanding / para Penggugat konpensasi untuk membayar biaya perkara;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara warisan;
4. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya verzet maupun kasasi;

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi telah pula membaca dan mempelajari kontra memori banding dari kuasa para Terbanding semula para Penggugat tanggal 30 Oktober 2017 sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pembanding/ Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena keberatan tersebut bukanlah hal-hal yang baru atau tidak adanya hal-hal yang baru, akan tetapi keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang pernah dituangkan dalam surat jawaban dan dupliknya dimana hal-hal tersebut telah diperiksa dan telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat Pertama dan tidak ada kekeliruan atau tidak ada kesalahan penerapan hukum dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Oleh karena itu maka sepantasnyalah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna tanggal 30 Januari 2018 yang dimohonkan Banding itu untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Januari 2018 Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Bna dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

Halaman 13 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Januari 2018 Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Bna dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding / semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna tanggal 30 Januari 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh kami Wahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sigid Purwoko, S.H.,M.H dan H. Amron Sodik, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/Pen.Pdt/2018/PT

Halaman 14 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNA tanggal 22 Maret 2018 dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua hadir oleh para Hakim Anggota tersebut, Mahdi, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Sigid Purwoko, S.H.,M.H

d.t.o

H. Amron Sodik, S.H

Biaya perkara banding :

- 1.Meterai Rp. 6.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 5.000,-
- 3.Biaya proses.... Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

Hakim Ketua

d.t.o

Wahyono, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. T A R M U L I, S H
Nip.19611231198503029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)